

BAB IV

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA DI BANDUNG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA**

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan yang merupakan rangkaian penegakan hukum di Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tentu saja berkaitan dengan sistem peradilan pidana atau *integrated criminal justice system*. Sistem peradilan pidana adalah sistem yang mengatur penegakan hukum pidana secara terpadu yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, memiliki fungsi sebagai penentu hasil (*output*) dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana untuk melaksanakan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan ujung tombak sebagai pelaksanaan asas pengayoman, yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan dengan cara pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, didasarkan pada Pancasila. Karena, fungsi pemidanaan bukan hanya sekedar penjeraan akan tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan, di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh mantan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, diperlukan juga keikutsertaan dari masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai melaksanakan pembinaannya. Namun, adakalanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mengulangi tindak pidana karena berbagai macam faktor.

Faktor penyebab mantan Warga Binaan Pemasyarakatan mengulangi tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan ekonomi saja, akan tetapi berkaitan juga dengan faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan faktor manusia itu sendiri.

Faktor diri sendiri, Warga Binaan Pemasyarakatan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan pembinaan, pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan ini bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia seutuhnya, artinya bahwa pembinaan yang

diberikan untuk memulihkan Warga Binaan Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Namun, apabila seseorang tabiatnya kurang baik setelah selesai menjalankan pembinaan pun orang tersebut akan kembali mengulangi tindak pidana.

Faktor keluarga, keluarga merupakan tempat pertama yang dibutuhkan Warga Binaan Pemasyarakatan ketika selesai melaksanakan masa hukumannya. Ketika Warga Binaan Pemasyarakatan sudah selesai melaksanakan masa hukumannya, harus ada anggota keluarga yang menjadi penjamin dari Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut dan pihak keluarga harus merangkul kembali ke dalam lingkungan keluarga, sehingga ketika seluruh keluarga merangkul kembali mantan Warga Binaan Pemasyarakatan artinya pihak keluarga memberikan dukungan moral kepada orang tersebut sehingga tidak merasa dikucilkan dan juga keluarga berperan penting untuk melaksanakan pembinaan lanjutan agar mantan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengulangi tindak pidana. Akan tetapi, sering kali pihak keluarga tidak mau menjadi penjamin bahkan tidak mau menerima kembali mantan Warga Binaan Pemasyarakatan ke dalam lingkungan keluarganya. Sehingga sering kali yang menjadi penjamin dari Warga Binaan Pemasyarakatan hanya kerabat dekat, tentu saja hal ini memberikan dampak yang tidak baik. Dampak yang ditimbulkan ketika keluarga tidak menerima kembali dan/atau tidak menjadi penjamin Warga Binaan Pemasyarakatan, orang tersebut tidak akan diarahkan dengan benar sehingga kembali ke lingkungan yang kurang baik dan pada akhirnya kembali mengulangi tindak pidana.

Faktor lingkungan, Pasal 1 ayat (2) maka Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalankan masa hukuman tentu saja akan kembali ke lingkungan masyarakat, masyarakat mempunyai peranan yang cukup penting dalam memberikan pembinaan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Akan tetapi, ke ikut sertaan masyarakat dalam mengarahkan mantan Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan masyarakat kurang maksimal bahkan cenderung menolak keberadaannya, seharusnya instansi pemerintah terendah mulai dari RT, RW, Desa, dan Lurah harus berperan aktif memberikan pembinaan lanjutan dengan cara mengarahkan mantan Warga Binaan Pemasyarakatan ke arah yang lebih baik atau paling tidak, menerima dan merangkul mantan Warga Binaan Pemasyarakatan agar tidak tersesat dan tidak mengulangi tindak pidana. Ketidakberhasilan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tidak selalu karena proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi ketidakberhasilan pembinaan disebabkan juga oleh faktor lingkungan yang tidak menerima kehadiran mantan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Faktor ekonomi, ketika Warga Binaan Pemasyarakatan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tentu saja harus bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan selama hidup tentu membutuhkan biaya. Selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan pembinaan kemandirian berupa keahlian-keahlian tertentu yang bertujuan agar ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mempunyai sesuatu keahlian dan diharapkan dapat mempunyai pekerjaan atau bahkan membuka sesuatu usaha untuk bertahan hidup. Walaupun mantan Warga Binaan Pemasyarakatan sudah mempunyai keahlian,

jika mantan Warga Binaan Pemasyarakatan masih dipandang sebagai seseorang yang tidak baik dan status mantan Narapidana masih melekat pada dirinya sudah dapat dipastikan mantan Warga Binaan Pemasyarakatan akan kesulitan mencari pekerjaan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa untuk saat ini masih sangat sulit lapangan pekerjaan untuk seorang mantan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang kemudian akan berdampak kepada ekonominya sehingga ketika membutuhkan biaya untuk hidup orang tersebut akan mengulangi tindak pidana.

Faktor Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tentu saja dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, persoalan yang terjadi dalam Lembaga ini adalah jumlah dari pembina dengan jumlah yang dibina tidak berbanding lurus, perbandingan antara pembina dan yang dibina yaitu seorang pembina berbanding dua puluh orang yang dibina. Perbandingan antara pembina dan yang dibina cukup signifikan maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia dan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di berbagai macam bidang ilmu pengetahuan agar pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan lebih efektif.

B. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika untuk Meningkatkan Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Sehubungan dengan Pengulangan Tindak Pidana

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan pembinaan mengacu pada pola pembinaan yang sudah ditentukan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Secara garis besar, pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dibagi menjadi dua jenis yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah suatu kegiatan pembinaan yang menitik beratkan kepada pembinaan mental dan spiritual. Pembinaan kemandirian adalah suatu kegiatan pembinaan yang menitik beratkan kepada pembinaan keahlian.

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung sesuai dengan yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, pembinaan kepribadian meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan kesenian. Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi pembinaan di konveksi, pengelolaan sampah, perkebunan, peternakan, perikanan, tata boga, pengolahan kayu, dan barista. Dalam melaksanakan pembinaan, antara pembinaan kepribadian dan kemandirian berjalan secara selaras hal ini bertujuan agar Warga

Binaan Pemasarakatan mempunyai akhlak yang baik juga mempunyai sesuatu keahlian tertentu.

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung berlaku untuk seluruh Warga Binaan Pemasarakatan, artinya dalam melaksanakan pembinaan tidak memandang Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan golongan kasus. Akan tetapi, untuk Warga Binaan Pemasarakatan khusus narkotika ada program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atas kerja sama dengan pihak Lembaga Pemasarakatan dan pelaksanaan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Program Pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung diberi nama *Therapeutic Community*, program ini menitik beratkan pada rehabilitasi Warga Binaan Pemasarakatan terhadap efek candu dari Narkotika. Selain rehabilitasi, dalam program ini Warga Binaan Pemasarakatan setiap harinya berbagi pengalaman satu sama lain mengenai kasus yang dialaminya kemudian saling mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam kasus yang sama, dan juga saling memberi dukungan agar kelak dapat hidup dengan benar dan bersih dari narkoba serta tidak terjerumus kembali ke dalam kejahatan. Selain rehabilitasi, dalam program ini terdapat kegiatan untuk pemulihan psikis dan pemulihan aspek kemasyarakatan.

Pelaksanaan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung dilakukan sampai masa

hukuman Warga Binaan Pemasyarakatan selesai. Setelah Warga Binaan Pemasyarakatan selesai melaksanakan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan selesai pula tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan dalam membina dan membimbing. Pembinaan selanjutnya seharusnya dilakukan oleh pihak keluarga dan lingkungan masyarakat. Akan tetapi, ketika kehadiran mantan Warga Binaan Pemasyarakatan di tolak oleh pihak keluarga, masyarakat, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan maka mantan Warga Binaan Pemasyarakatan cenderung kembali mengulangi tindak pidana.

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung untuk mengurangi pengulangan tindak pidana nampaknya hanya memberikan kesan formalitas saja, karena dalam melaksanakan pembinaan tidak ada prioritas pembinaan. Tidak diprioritaskannya pembinaan akhlak yang menjadi dasar bahwa perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi unsur sikap batin, mengakibatkan pengulangan tindak pidana masih terus terjadi.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung untuk meningkatkan sistem pembinaan dan untuk menekan angka pengulangan tindak pidana adalah dengan cara bekerja sama dengan Yayasan Anugerah Insan Residivist, yayasan ini didirikan oleh seorang residiv yang bernama Asep Djuheri alias Heri Coet. Tujuan didirikannya yayasan ini adalah untuk menampung para mantan Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak diterima oleh keluarga dan lingkungannya serta mempunyai keinginan untuk hidup lebih baik, kegiatan di

dalam yayasan ini meliputi pelatihan keahlian, penguatan mental, serta menyalurkan mantan Warga Binaan Pemasyarakatan ke berbagai tempat pekerjaan.

Adanya kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Yayasan Anugerah Insan Residivist, sangat membantu untuk menekan angka pengulangan tindak pidana. Karena dalam hal ini posisi Yayasan Anugerah Insan Residivist sebagai pembinaan lanjutan bagi mantan Warga Binaan Pemasyarakatan, selain memberikan pelatihan keahlian dan penguatan mental yayasan ini juga memberikan tempat tinggal, memberikan konseling, mempelajari agama, dan sebagai tempat rehabilitasi. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan mampu memaksimal potensi yang dimiliki mantan Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga diharapkan dapat mengarahkan mantan Warga Binaan Pemasyarakatan menuju kehidupan yang baik dan tidak terjerumus kembali ke dalam dunia kejahatan.